



KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jakarta, 27 Agustus 1991

Nomor : 630.1-2782
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Pensertipikatan
Tanah Wakaf

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
di
Seluruh Indonesia

Menyusuli surat kami tanggal 15 Desember 1990 Nomor 630-5722-D.IV perihal pada pokok surat tersebut di atas, dengan ini dianggap perlu disampaikan penjelasan tambahan sebagai berikut:

1. Oleh karena biaya pensertipikatan tanah-tanah wakaf tersebut menjadi beban Pemerintahan dan anggota masyarakat, untuk itu diharapkan kepada Saudara dalam perhitungan biayanya mempergunakan pola dan tolok ukur pembiayaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).
2. Menunjuk pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 juncto Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, pengertian "tanah miliknya" adalah semua jenis hak diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk prioritas untuk mendapatkan hak atas tanah Negara di atas mana terdapat bangunan yang diwakafkan.
Perwakafan bagi tanah milik dapat didaftarkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sedang terhadap tanah yang belum berstatus hak milik diproses melalui permohonan hak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, yaitu pemberian hak atau peningkatan hak, tanpa dikenakan uang pemasukan kepada negara, dan cukup dikenakan uang administrasi.
3. Apabila dalam penyelesaian sertipikat tanah-tanah wakaf tersebut terdapat tanah-tanah yang memerlukan Surat Keputusan pemberian hak atau peningkatan hak atas tanah yang menjadi wewenang Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan surat ini Saudara diberi Kuasa untuk menanda-tangani Surat Keputusan tersebut atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional.
4. Dengan adanya rencana penyerahan secara massal sertipikat tanah-tanah wakaf oleh Bapak Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-31 Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1991 dan dalam rangkaian Hari Amal Bhakti Departemen Agama ke-46 tanggal 3 Januari 1992, diharapkan kepada Saudara merencanakan secara matang acara tersebut bersama-sama dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat.
Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

Ir. Soni Harsonno

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri/Sekretaris Negara RI di Jakarta (sebagai laporan).
2. Menteri Agama RI, di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta.
4. Gubernur KDH Tk.I, Seluruh Indonesia.
5. Para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di Seluruh Indonesia.